



**PUTUSAN**  
**Nomor 88/Pdt.G/2015/PA.Nnk.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer guru di SDN 004, tempat tinggal di Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat serta mempelajari bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 28 April 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register dengan Nomor 88/Pdt.G/2015/PA.Nnk tanggal 28 April 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 11 Juni 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 12 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Manunggal Bhakti RT. 20, Kelurahan Nunukan Timur selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Ujang Dewa Sedadap RT. 2, RW. 1, Kelurahan Nunukan Selatan selama 2 (dua) tahun dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Pasar Pagi hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:
  - a. Tergugat sering marah-marrah kepada Penggugat karena Tergugat menganggap Penggugat tidak mau mengikuti keinginan Tergugat yang mengikuti perkumpulan Jama'ah Tabligh, dengan mengatakan kata-kata kasar terhadap Penggugat seperti setan dan lain sebagainya;
  - b. Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat;
  - c. Tergugat pernah marah-marrah membawa benda tajam berupa parang ke rumah orang tua Penggugat;
  - d. Tergugat selalu meninggalkan Penggugat 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan untuk mengikuti acara perkumpulan Jama'ah Tabligh tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2015, karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama 40 (empat puluh) hari dan setelah kembali, Tergugat marah-marrah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua masing-masing ke alamat tersebut di atas;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat sebagaimana berita acara relaas Nomor 88/Pdt.G/2015/PA.Nnk yang di panggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan. Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat. Maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan.

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

### **Bukti Surat :**

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor -, tanggal 12 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.1).

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

### **Bukti Saksi :**

1. **Saksi pertama**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan.

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 Tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 2 Tahun dan kemudian pindah ke rumah kontrakan bersama di Pasar Pagi hingga pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 bulan, dan selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkunjung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran tersebut karena Tergugat sering ikut pengajian jamaah tablig, Tergugat sering meninggalkan Penggugat ikut jamaah tablig tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar seperti anjing, setan kepada Penggugat, Tergugat juga pernah mabuk dan membawa parang ke rumah saksi, Tergugat juga tidak menghargai kami sebagai orang tua kalau menjemput Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering di nasehati, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;

**2. Saksi kedua**, umur 32 Tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian berpindah pindah dan terakhir tinggal di Pasar pagi hingga pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum di karuniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 bulan, dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang ke rumah untuk melihat Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut, karena Tergugat ikut jamaah tablig terkadang sampai 40 hari, dan Tergugat juga tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati orang tua Penggugat, bahkan ketika menjemput Penggugat ke rumah orang tua, Tergugat tidak mau masuk kedalam rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dinyatakan bila Tergugat ingkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, Maka untuk itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Imam Abi Bakar Ahmad Ar-Razy Al-Jashash dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 sebagai pendapat majelis yang bunyinya sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi pertengkan dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan terakhir sampai dengan sekarang.

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan, dianggap telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk memenuhi kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI dan juga karena perkara ini masalah perceraian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka menghindari *Arrest* kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan.

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1870 KUHPerdata), oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 telah dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah.

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya.

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya.

Menimbang bahwa **saksi pertama dan saksi kedua** menjelaskan tentang pertengkaran berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun disamping itu para saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengetahui bahwa sejak 2 bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi mengenai pertengkaran yang terus menerus dan pisah rumah sampai dengan sekarang ini telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi. Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan saksi satu dan dua telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 11 Juni 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 12 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Pasar Pagi hingga pisah, dan selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan mengatakan kata-kata kasar terhadap Penggugat seperti setan dan lain sebagainya, Tergugat kurang menghargai orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat, Tergugat pernah marah-marah membawa parang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat selalu meninggalkan Penggugat untuk mengikuti acara perkumpulan Jama'ah Tabligh tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua masing-masing, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan berturut-turut, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"* [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Alalh SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 15 Juni 2015 Masehi** bertepatan tanggal 29 Sya'ban 1436 Hijriyah., oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrh** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota I,**

**Ketua Majelis**

**Ttd**

**Ttd**

**H. Fitriyadi, S.H.I.**

**Muhlis, S.H.I., M.H.,**

**Hakim Anggota II,**

**Ttd**

**Khairul Badri, Lc., MA.,**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Dra. Wahdatan Nusrach**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 295.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 386.000,00</b>

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Nunukan, 16 Juni 2015

Salinan sesuai aslinya

Panitera

**Ttd**

**Drs. Mohamad Asngari**